



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
b. bahwa untuk meningkatkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pekerja, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada program jaminan sosial;
c. bahwa salah satu bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh pekerja di Kota Bitung pada program jaminan sosial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja di Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja, selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.1/Men/III/2014 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.

4. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara Negara.
8. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Pemberi kerja selain penyelenggara negara, adalah :
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah, gaji, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.

14. Pengusaha adalah :
- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indoneisa mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
15. Perusahaan adalah :
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

19. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
22. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
23. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
24. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
25. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing - masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
26. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
27. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

28. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
29. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
31. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
32. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
33. Calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
34. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
35. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
36. Pelaksana Penempatan adalah Badan dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud :

- a. untuk menjamin hak-hak dasar pekerja; dan
- b. untuk menjamin kesepakatan serta perlakuan sama tanpa diskriminasi para pekerja untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. memberikan perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja;
- b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja; dan
- c. menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.

BAB III

KEPESERTAAN PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, terdiri dari :

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 5

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi; dan
 - c. Calon pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.
- (2) Kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas :
 - a. Usaha Besar;
 - b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Kecil;
 - d. Usaha Mikro;
 - e. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - f. Orang asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Kepesertaan Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan; dan
 - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

- (4) Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (5) Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia meliputi :
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 6

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
- c. pekerja profesi; dan
- d. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

BAB IV PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial.
- (2) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya.

Paragraf 1
Pendaftaran Peserta Penerima Upah

Pasal 8

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran pekerja oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan yang didasarkan atas skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha besar dan usaha menengah wajib mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
 - b. Usaha kecil wajib mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
 - c. Usaha Mikro wajib mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerjanya sebagai tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerjanya sebagai tenaga harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut - turut atau lebih, dan setiap bulannya tidak kurang dari 21 (dua puluh satu) hari, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka apabila terjadi kecelakaan kerja dan kematian maka pemberi kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia wajib terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, pelaksanaan penempatan memfasilitasi pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau staf teknis Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.

Pasal 11

Pendaftaran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum berangkat bekerja ke negara tujuan penempatan.

Pasal 12

Kepesertaan pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pekerja sebagai peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pertama dibayarkan dan disetorkan secara lunas oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi perubahan mengenai :
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. jenis atau bidang usaha;
 - d. jumlah pekerja dan keluarganya; dan
 - e. besarnya gaji dan upah setiap pekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Pekerja peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, wajib menyampaikan daftar susunan keluarga, termasuk segala perubahannya kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (4) Apabila terjadi perubahan jumlah pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, wajib menerbitkan kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang baru, kecuali apabila pekerja yang bersangkutan telah mempunyai kartu peserta program jaminan sosial tenaga kerja.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlambat dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka apabila terjadi resiko yang dialami oleh pekerja yang bersangkutan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja selain penyelenggara yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

- (5) Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V
BESARNYA IURAN DAN TATACARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dikelompokkan dalam kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi :
- a. Tingkat resiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji atau upah sebulan;
 - b. Tingkat resiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. Tingkat resiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. Tingkat resiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. Tingkat resiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Iuran Jaminan Kematian bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

- (2) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari gaji atau upah sebulan.
- (2) Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan sebesar 2% persen (dua persen) ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan wajib disetorkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran bagi peserta penerima upah adalah upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 19

- (1) Besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan di bidang usaha jasa konstruksi, dihitung berdasarkan atas :
 - a. Nilai komponen upah; atau
 - b. Nilai kontrak kerja konstruksi.
- (2) Besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor usaha jasa konstruksi yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jaminan kecelakaan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari gaji atau upah sebulan;
 - b. Jaminan kematian, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan; dan

- c. Jaminan hari tua, sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari gaji atau upah sebulan, dengan rincian sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan sebesar 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.
- (3) Besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor usaha jasa konstruksi yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari selisih nilai yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
- (4) Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran progam jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 20

- (1) Pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelaksanaan Penempatan dilakukan secara bertahap, sebesar Rp. 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Iuran perlindungan sebelum bekerja dibayarkan sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Iuran perlindungan selama bekerja dan setelah bekerja, dibayarkan paling cepat 1(satu) bulan sebelum keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan sebesar Rp.332.500,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan dilakukan secara sekaligus sebesar Rp.332.500,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pembayaran iuran Program Jaminan Hari Tua dilakukan pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia mengikuti program Jaminan Hari Tua.
- (4) Dalam hal iuran program Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan mata uang asing, besaran iuran ekuivalen dengan nilai rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (5) Dalam hal iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah dibayar, BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan bukti pembayaran iuran.
- (6) Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
- (7) Rincian besarnya iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 21

- (1) Pembayaran atau penyetoran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu yang dihitung berdasarkan besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti dikalikan dengan penghasilan sebulan.
- (2) Pembayaran atau penyetoran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah yang ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan sebulan;
 - b. Jaminan Hari Tua, minimal sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan sebulan; dan
 - c. Jaminan Kematian bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepenuhnya ditanggung oleh peserta yang bersangkutan.

BAB VI
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 22

- (1) Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilengkapi dan/atau dilampirkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk mendapatkan pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Tenaga Kerja; dan
 - c. Perangkat Daerah lain sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (4) Pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Permohonan pengurusan atau perpanjangan izin terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan/atau memperpanjang izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin mendirikan bangunan;
 - e. Permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan;
 - f. Permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
 - g. Permohonan pencatatan Perjanjian Kerja;
 - h. Permohonan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan; dan
 - i. Permohonan pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
- (5) Untuk mendapatkan pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melengkapi dan melampirkan persyaratan tambahan yakni :
- a. fotocopy Sertifikat Kepesertaan; dan
 - b. fotocopy bukti pelunasan pembayaran terakhir iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilegalisir oleh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) adalah :
- a. Dinas yang membidangi penanaman modal untuk pemberian sanksi berupa :
 - 1) Permohonan pengurusan atau perpanjangan izin terkait usaha;
 - 2) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

- 3) Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan/atau memperpanjang izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - 4) Izin mendirikan bangunan;
- b. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi berupa:
- 1) Permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan;
 - 2) Permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
 - 3) Permohonan pencatatan Perjanjian Kerja;
 - 4) Permohonan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan; dan
 - 5) Permohonan pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
- (2) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan apabila pemberi kerja pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas :
- a. Permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; atau
 - b. Rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Pengawas Ketenagakerjaan kepada Walikota Cq Kepala Perangkat Daerah Pelaksana.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaksanakan pelayanan publik di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
 - b. meningkatkan kepersertaan pemberi kerja dan pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. kelembagaan;
 - d. pengelolaan sistem informasi;

- e. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
 - f. kerjasama lain yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
 - (4) Hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan pemberi kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB X PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

Dalam rangka memastikan setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta orang yang bekerja mendaftarkan dirinya sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, peran Pemerintah Daerah adalah :

- a. Rekonsiliasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan data Disdukcapil;
- b. Edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat;
- c. Pembinaan pembayaran iuran lanjutan;
- d. Pemasangan stiker BPJS Ketenagakerjaan;
- e. Pengawasan dan/atau monitoring kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha; dan
- f. Pengawasan dan/atau monitoring pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dapat melakukan pembinaan terhadap kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada perusahaan yang ada di Kota Bitung secara periodik dan teratur.
- (3) Dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan pelaku usaha yang ada di Kota Bitung, Dinas Tenaga Kerja dapat bekerja sama dengan unsur terkait.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan.
- (5) Tim pembinaan dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Kota Bitung, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang telah memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya.
- (2) Tata Cara pemberian penghargaan oleh Tim Penilai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Perusahaan di Kota Bitung ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 26 November 2019

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,



MEIVALIDIA W. RANI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIK : 197110080002122006